



QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH

KOTA LANGSA

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa qanun nomor 6 tahun 2004 tidak sesuai lagi disebabkan dipisahkannya tugas dan fungsi Pemadam Kebakaran dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Langsa dan sudah menjadi Kantor sendiri, maka dipandang perlu menata dan menyusun kembali Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3892)
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134) ;
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

DAN

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KOTA LANGSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan .:

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
5. Dinas Pekerjaan Umum Daerah adalah Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Langsa;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dearah Kota Langsa.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN PENATAAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Langsa

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Daerah adalah unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintah Kota di bidang Pekerjaan Umum di Daerah ;
- (2) Dinas dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pekerjaan Umum .

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan terhadap bidang kewenangan Pekerjaan Umum yang meliputi pekerjaan kebinamargaan (keciptakaryaan, pengairan dan bina program) ;
- b. Perencanaan pelaksanaan serta pengawasan terhadap pemulihan, rehabilitasi dan pembangunan ;
- c. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Bidang Bina Program
 - d. Bidang Cipta Karya
 - e. Bidang Bina Marga
 - f. Bidang Pengairan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini, dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
- a. Memimpin dan membina Dinas dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyiapkan kebijakan umum di daerah dibidang Pekerjaan Umum ;
 - c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas Dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata usaha mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi :

- a. Pengelolaan dan pembinaan kepegawaian, keuangan, administrasi umum perlengkapan rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan ketatalaksanaan.
- b. Penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan, surat menyurat, kerumahtanggaan, perjalanan dinas dan hubungan masyarakat serta administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan serta perlengkapan.

Paragraf 3

Bidang Bina Program

Pasal 13

- (1) Bidang Bina Program adalah unsur pelaksana teknis di bidang penyusunan program dan kegiatan;
- (2) Bidang Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Bidang Bina Program mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Strategis, program dan kegiatan, pengelolaan data dan pelaporan, pengawasan dan pengendalian serta pengawasan dan pengelolaan pemberian perizinan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Bina Program mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana strategis Jangka Pendek dan jangka Panjang serta Pengkajian dan evaluasi secara berkala;
- b. Penyusunan Program dan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;

- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Pelaksanaan Koordinasi dengan Bagian dan pelaksana teknis dinas dalam bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
- e. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja dinas;
- f. Pemberian dan Pengawasan perizinan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 16

- (1) Bidang Bina Program terdiri dari :
 - a. Seksi Penyusunan Program, Data dan Pelaporan;
 - b. Seksi Perizinan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Penyusunan Program, Data dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan kegiatan, mengumpulkan dan mengolah data serta menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- (2) Seksi Perizinan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pengawasan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Bidang Cipta Karya

Pasal 18

- (1) Bidang Cipta Karya adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang cipta karya ;
- (2) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melakukan kegiatan penataan ruang dan pengembangan wilayah, tata bangunan dan perumahan serta pembangunan dan pemeliharaan gedung/bangunan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan perencanaan teknis pengendalian dan pengawasan serta evaluasi di bidang tata ruang dan pengembangan wilayah serta pengaturan prinsip tata ruang ;
- b. Menyiapkan pelaksanaan teknis pengendalian dan pengawasan serta evaluasi di bidang tata bangunan;
- c. Menyiapkan pelaksanaan teknis pengendalian dan pengawasan serta evaluasi di bidang perumahan;
- d. Menyiapkan perencanaan teknis pengendalian dan pengawasan serta evaluasi di bidang pembangunan dan pemeliharaan gedung/bangunan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Bidang Cipta Karya terdiri dari :
 - a. Seksi Tata Bangunan ;
 - b. Seksi Perumahan dan Pemeliharaan Gedung.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas melakukan pembangunan dan pengawasan teknis penataan bangunan gedung Pemerintah/umum dan menyelenggarakan pendaftaran, pemanfaatan, penghapusan dan pemeriksaan, keamanan, keselamatan, pengaturan dan pengendalian pemanfaatan gedung pemerintah dan umum serta penerbitan rekomendasi izin hak huni dan tanda bukti kepemilikan bangunan ;
- (2) Seksi Perumahan dan Pemeliharaan gedung mempunyai tugas melakukan survey, perencanaan teknis pengendalian dan pengawasan pembangunan perumahan dan prasarana serta fasilitas lingkungan dan pengembangan dan pemeliharaan gedung/bangunan baik pemerintah maupun umum.

Paragraf 5

Bidang Bina Marga

Pasal 23

- (1) Bidang Bina Marga adalah unsur pelaksana teknis di bidang Bina Marga;

- (2) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melakukan kegiatan pengendalian dan operasional pembangunan dan pemeliharaan Jalan , Jembatan dan Jalan Kota.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan teknis pembangunan dan pengelolaan Pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta jalan kota .
- b. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang kebinamargaan ;
- c. Bimbingan tehnik pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan serta pengendalian dibidang kebinamargaan ;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya .

Pasal 26

- (1) Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - a. Seksi Pengendalian Operasional dan Alat Berat;
 - b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan / jembatan ;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana Jalan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Pengendalian Operasional dan Alat Berat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan teknis pembangunan jalan dan jembatan, melakukan penelitian dan pengkajian pada jalan dan jembatan dan melakukan penelitian dan penyelidikan tanah, bahan jalan dan evaluasi terhadap penggunaan peralatan alat-lat berat;
- (2) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan jembatan mempunyai tugas melakukan analisa dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan, studi kelayakan dan perencanaan teknis jalan dan jembatan, pengendalian pemeliharaan jalan dan jembatan serta penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam .

Paragraf 6

Bidang Pengairan

Pasal 28

- (1) Bidang Pengairan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengairan ;
- (2) Bidang Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Bidang Pengairan mempunyai tugas melakukan pengendalian, pengamanan, pengelolaan dan pemanfaatan atas sumber-sumber air rawa, sungai dan pantai serta menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air dan pengamanan pantai.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Bidang Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian, pengamanan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
- b. Pelaksanaan Kegiatan pemanfaatan rawa;
- c. Pelaksanaan pengendalian dan pengamanan pantai.
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

- (1). Bidang Pengairan terdiri dari :
 - a. Seksi Irigasi, Operasional dan Pemeliharaan ;
 - b. Seksi Sungai, Rawa dan Pantai;
- (2). Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pengairan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1). Seksi Irigasi, Operasional dan Pemeliharaan mempunyai tugas tugas melaksanakan penataan irigasi dan pelaksanaan pengelolaan operasional pemeliharaan prasarana dan sarana irigasi.
- (2). Seksi Sungai, Rawa dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengamanan dan pengendalian sungai, pemanfaatan / pendayagunaan rawa serta pengendalian dan pengamanan pantai.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan eselon II.b ;
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.a ;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a .

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan dari dan jabatannya ditetapkan oleh Walikota setelah berkonsultasi dengan Gubernur ;
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas pertimbangan Baperjakat dengan usul Sekretaris Daerah ;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas/Badan/Kantor dengan berpedoman pada pertimbangan Baperjakat.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan lain serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Walikota menunjuk Kepala Bagian atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya;
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Salah Seorang Staf menurut bidang tugasnya masing-masing untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya.

Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada Pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 40

Segala Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Langsa dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Langsa dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman Perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 43

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.


Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 23 September 2005 M
19 Sya'ban 1426 H

WALIKOTA LANGSA,


M. YUSUF YAHYA

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 23 September 2005 M
19 Sya'ban 1426 H


SEKRETARIS DAERAH,



DRS. H. AZZUBAIDI A. GANI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2005 NOMOR 13 SERI D

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PEKERJAAN UMUM KOTA LANGSA**

**LAMPIRAN : QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 7 TAHUN 2005
TANGGAL 23 September 2005 M
19 Sya'ban 1426 H**



WALIKOTA LANGSA

M. YUSUF YAHYA